

**PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI POLRES SRAGEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HAFIDH HERWINADI PUTRA

C100160236

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI POLRES SRAGEN**

oleh:

HAFIDH HERWINADI PUTRA
C100160236

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Dosen
Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hartanto', with a stylized flourish extending to the right.

Hartanto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES SRAGEN

OLEH
HAFIDH HERWINADI PUTRA
C100160236

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada hari Senin, 18 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.Hum.

(....  ..)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(.....  ..)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Bambang Sukoco, S.H., M.H.

(.... )

(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,


Prof. Dr. H. Knudzaifah Dimiyati, SH.,M.H

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Januari 2021

Penulis



HAFIDH HERWINADI PUTRA
C100160236

PROSEDUR PENAHANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES SRAGEN

Abstrak

Melihat faktor tindak kriminal anak yang semakin berkembang dan meluas, maka pemidanaan anak secara hukum harus disesuaikan dengan fenomena sosial yang ada. Oleh karena itu diaturnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan hukum yang cukup integratif dan ditujukan agar Anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya. Dalam penelitian ini akan lebih fokus pada Prosedur Penahanan Anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Unit PPA Polres Sragen, dengan mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, walaupun dalam prakteknya Unit PPA Polres Sragen ini juga mengalami beberapa hambatan dalam melakukan penahanan Anak, mulai dari waktu penahanan yang terlalu singkat, banyaknya status keluarga Anak yang tidak jelas, stigmatisasi buruk masyarakat, hingga karena di Sragen sendiri tidak memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) ataupun Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sehingga untuk saat ini Penahanan Anak berada di Lapas Kelas 2A Kabupaten Sragen.

Kata kunci : anak, penahanan anak, pidana

Abstract

Seeing the growing and widespread factor of child crime, the legal punishment of children must be adjusted to existing social phenomena. Therefore, the stipulation of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is a legal breakthrough that is quite integrative and is intended so that children are not worse in mentally building after committing an act. criminal and hopefully will return to being a good person for his future. This research will focus on the procedure for the detention of children who have committed the crime of theft which is handled by the PPA Unit at the Sragen Police, with reference to Law no. 11 of 2012, although in practice the PPA Unit of the Sragen Police also experienced several obstacles in detaining children, starting from the detention time that was too short, the many children's family status was unclear, the community's poor stigmatization, so that Sragen itself did not have a Development Institution. Especially for Children (LPKA) or the Temporary Child Development Institution (LPAS) so that currently the detention of children is in the Class 2A Prison in Sragen Regency.

Keywords: children, child detention, criminal

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan Anak yang melakukan tindak pidana ataupun kejahatan yang biasa dikenal dengan

sebutan “Anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.

Pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), diberlakukan kategorisasi pemidanaan, “yakni anak yang berumur di bawah 12 tahun, anak berumur 12 hingga 14 tahun dan selanjutnya anak berumur 15 hingga 18 tahun yang masuk pada kategori pidana pokok dan pidana tambahan (Nugroho, 2015).”

Berbagai substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari *stigmatisasi* dan *labeling* terhadap anak pasca berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar dan memiliki kelakuan yang baik.

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 bahwa anak hanya dapat ditahan apabila telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara minimal 7 (tujuh) tahun, sehingga apabila seorang anak telah melakukan tindakan pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun maka penyelesaian kasus anak tersebut wajib untuk diselesaikan melalui jalur diversi.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindakan pidana sebagaimana disebut dalam pasal 32 ayat (1) UU SPPA

Dalam proses penanganan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, khususnya ketika dalam penahanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam UU SPPA. Sebagai contoh, di Sragen penempatan tahanan Anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan 2A Sragen, dan sudah dipisahkan sel nya antara orang dewasa dengan Anak. Namun walaupun sudah di pisahkan selnya dengan orang dewasa, lingkungan nya itu masih campur dengan orang dewasa dan juga sel yang ditempati oleh Anak juga sebenarnya sel orang dewasa yang diberikan tulisan/banner Tahanan Anak, sel nya pun juga berbentuk jeruji besi seperti sel pada umumnya dimana seharusnya sel tahanan Anak itu ramah dengan Anak, dengan konsep ramah Anak yang tidak mencerminkan seperti Lapas. Tidak dengan jeruji, ada gambar bunga, sehingga seorang Anak di dalam bukan merasa seperti di penjara, tapi seolah di sekolah, dikatakan oleh Menkum HAM Yasonna H Laoly (Kirom, 2020).”

Berangkat dari keprihatinan penulis terhadap banyaknya kasus perbuatan tindak pidana yang melibatkan Anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku dan karena perbuatannya itu sehingga Anak tersebut terpaksa berhadapan dengan hukum dan diproses hingga persidangan, yang mana pada seharusnya setelah Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak itu diundangkan, seorang Anak itu wajib hukumnya untuk diupayakan agar tidak berhadapan dengan hukum tetapi pada fakta nya hal itu masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Sragen”**.

Adapun berdasarkan uraian tersebut, rumusan maalah penulis adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses penahanan anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Sragen? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi penyidik ketika akan melakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui Prosedur Penahanan Anak pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polres Sragen. 2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Penyidik Unit PPA Polres Sragen dalam melakukan penahanan

terhadap Anak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Manfaat teoritis : a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum dalam bidang Sistem Peradilan Anak. b. Menambah referensi penelitian yang sejenis untuk penelitian yang terkhusus pada proses penahanan pada anak pelaku tindak pidana pencurian. 2. Manfaat praktis : a. Memberikan manfaat bagi masyarakat luas terkait dengan bagaimana prosedur penahanan anak. b. Memberikan edukasi dan masukan kepada masyarakat dan pihak - pihak yang berwenang mengenai penyelesaian penahan anak pelaku tindak pidana.


2. METODE

Dalam penulisan Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu, metode pendekatan yang digunakan untuk untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yang kemudian dilakukan penelitian data primer dari lapangan. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari data sekunder yaitu peraturan yang mengatur tentang Proses Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif dimana metode Deskriptif ini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam suatu penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli dan kemudian melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Di Polres Sragen. Kemudian dalam metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan lapangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan yang diteliti secara tepat yang berakhir pada suatu kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur Penahanan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Sragen.

Sebelum menguraikan lebih lanjut terkait dengan proses penahanan Anak di Polres Sragen, pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya terhadap ABH ini dilaksanakan oleh Unit PPA yang merupakan unit kerja/bagian dari Satuan Reserse Kriminal, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Polres Sragen

Kemudian terkait dengan prosedur penahan Anak pelaku tindak pidana pencurian di Polres Sragen, “perlu diketahui bahwasanya penahan terhadap Anak itu merupakan upaya yang paling akhir yang akan dilakukan oleh penyidik, dimana sebenarnya penahanan terhadap Anak itu sebisa mungkin untuk tidak dilakukan (Megawati, 2020).” Sebagaimana tujuan di keluarkannya UU SPPA itu sendiri bahwa salah satunya adalah untuk menghindarkan anak agar tidak berhadapan dengan hukum.

Dengan berpedoman UU SPPA tindakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan anak untuk

kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

Menurut Pasal 21 (1) UU SPPA dalam hal usia Anak yang melakukan tindak pidana masih dibawah 12 (dua belas) tahun maka Anak tersebut tidak dapat dilakukan proses penyidikan, dan batas usia Anak untuk dapat dilakukan penahanan serendah-rendahnya 14 (empat belas) tahun.

Suatu perbuatan dapat dikatakan mencuri apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pengertian pencurian itu sendiri, yakni : Mengambil barang, Yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Tindak Pidana Pencurian yang dimaksud di sini ialah pencurian dengan pemberatan, dimana pencurian dengan pemberatan ini sebelumnya sudah diuraikan di pembahasan sebelumnya yakni salah satunya yang paling sering terjadi di Sragen ini adalah seorang “Anak yang melakukan pencurian sepeda motor. Pencurian ini biasanya dilakukan dengan cara merusak lubang kunci kendaraan yang akan di curi dengan kunci T, atau ada juga yang mencuri kendaraan dengan cara menggunakan kunci palsu.” Pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP ialah :

“Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Cara-cara yang digunakan Anak ketika hendak mencuri motor inilah yang dapat diancam dengan perbuatan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidana penjaranya paling lama tujuh (7) tahun

Dari perbuatan pencurian yang dilakukan Anak di wilayah hukum Polres Sragen, setidaknya ada beberapa motif yang paling umum seorang Anak melakukan pencurian, yakni :

3.2 Gaya hidup

Motif yang paling sering terjadi ialah karena tuntutan gaya hidup, misalnya seorang Anak yang mencuri motor kemudian dijual, dan uang hasil jual motor tersebut digunakan untuk membeli *handphone* yang menjadi keinginannya.

Kemudian motif yang kedua ialah karena memang keadaan seorang Anak yang kekurangan, sehingga Anak tersebut mencuri demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Motif ketiga ini hampir sama dengan motif pertama, hanya yang membedakan kalau yang motif ini, ketika seseorang selesai mencuri dan menjual hasil curiannya kemudian uang hasil curiannya itu misalnya dipakai untuk mentraktir teman-temannya dengan harapan mendapat pengakuan dari teman-temannya bahwa dia itu orang mampu. Motif yang terakhir ini biasanya hasil dari curian itu digunakan untuk membeli minuman keras, atau bahkan narkoba.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 22 September 2020 di Polres Sragen penulis memperoleh data dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait jumlah kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, yaitu:

Tabel 1. Jumlah Kasus yang melibatkan Anak dari tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	39
2	2017	33
3	2018	20
4	2019	20
5	2020 (Tidak termasuk Bulan November & Desember)	16

Sumber : Polres Sragen

Jika kita lihat data 5 tahun terakhir tingkat tindak pidana yang melibatkan Anak baik sebagai pelaku maupun korban, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebenarnya mengalami penurunan dari yang jumlahnya 39 menjadi 20 kasus. Tapi pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan menjadi 29 dan di tahun 2020 sepanjang Bulan Januari sampai dengan Oktober ini baru tercatat ada 16 kasus yang melibatkan Anak.

Berikut adalah data jumlah tindak pidana pencurian di Sragen yang spesifik dilakukan oleh Anak sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dari Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Kasus Pencurian oleh Anak
2016	9
2017	7
2018	3
2019	5
2020	1

Dari data tersebut dapat diketahui bahwasanya jumlah kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak dari tahun 2016 hingga 2018 sudah mengalami penurunan, akan tetapi jumlah kasus di tahun 2019 naik lagi dan pada tahun 2020 turun secara signifikan dimana kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak pada tahun 2020 hanya terjadi satu kali saja.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan/atau lembaga yang sah menurut hukum bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dalam hal tertentu pula ketika penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen memutuskan untuk tidak melakukan tindakan penahanan, lalu orang tua/wali dengan pertimbangan keamanan memohon kepada penyidik agar dapatnya untuk sementara waktu anak tetap berada di RPK (Ruang Pelayanan Khusus) maka penyidik menerima permintaan itu dengan catatan segala keperluan anak di tanggung sendiri oleh Orang tua/wali.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara di bagian unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen terhadap Ibu Lisa Megawati yang merupakan salah satu penyidik, menjelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka anak tidak berbeda dengan orang dewasa, yaitu tetap menggunakan surat penangkapan. Jika surat pemanggilan tidak ditanggapi sampai tiga kali, maka dapat dilakukan penangkapan. Yang berbeda dengan tersangka dewasa adalah masa penahanannya, dimana penahanan anak untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) hari, sedangkan penahanan dewasa untuk kepentingan penyidikan lama

penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.

Berhubung di Sragen belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS) maka setiap Anak yang terpaksa harus di tahan ditempatkan di Lapas Kelas 2A Sragen.

Walaupun Anak sudah ditempatkan blok yang khusus Anak dan terpisah dari narapidana dewasa, namun tetap saja memungkinkan untuk adanya interaksi dengan narapidana dewasa, karena lingkungannya yang masih campur sehingga tentunya ini dapat berdampak pada kondisi psikis Anak. Selain itu interaksi yang terjadi antara Anak dengan narapidana dewasa juga bisa mempengaruhi Anak hingga bisa mempelajari suatu tindak pidana dari narapidana dewasa dan hal yang tak kalah penting adalah Anak rentan mendapatkan kekerasan dari orang yang lebih dewasa, baik kekerasan fisik maupun seksual. Sehingga hal ini berlawanan dengan apa yang dikatakan Menkum HAM Yasonna H Laoly bahwasanya tahanan Anak itu seharusnya ditahan di sel yang ramah dengan Anak, dengan konsep ramah Anak yang tidak mencerminkan seperti Lapas. Tidak dengan jeruji, ada gambar bunga, sehingga seorang Anak di dalam bukan merasa seperti di penjara, tapi seolah di sekolah.

Apabila proses penanganan ABH tidak dilaksanakan dengan baik dan benar serta tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak menuju pada kepentingan terbaik baginya, maka masa depan peradaban kehidupan manusia akan datang sia-sia, karena anak sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan telah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.

3.3 Hambatan yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Anak.

Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum khususnya untuk Anak masih menghadapi beberapa hambatan, diantaranya:

Jangka waktu penahanan anak di Undang-undang yang lama pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur bahwa:

“Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.”

Kemudian digantikan oleh Undang-undang baru yaitu pada Pasal 33 UUSPPA mengatur bahwa: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sragen merasa waktu yang hanya 7 (tujuh) hari dan perpanjangan 8 (delapan) hari sangat singkat, sedangkan dalam mendapatkan saksi dan bukti-bukti guna menyelesaikan BAP membutuhkan waktu cukup lama.

Tidak semua ABH yang dilakukan penyidikan oleh penyidik Unit PPA Sat. Reskrim Polres Sragen memiliki status keluarga yang jelas, bahkan ada pula ABH yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang tua dan keluarganya, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi usianya. Hal ini juga berakibat menimbulkan kesulitan saat dilakukan diversi, terlebih bila kepadanya berpotensi untuk memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Pemberian ganti rugi merupakan bentuk dari hasil kesepakatan Diversi yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. “Kemudian juga apabila seseorang Anak yang tidak diketahui status keluarganya yang jelas maka hal tersebut juga dapat menggugurkan salah satu hak nya untuk tidak ditahan. Karena apabila status keluarga Anak jelas dan ada orang tua/wali dari Anak tersebut maka setidaknya Anak tersebut bisa untuk tidak ditahan dengan adanya jaminan dari orang tua/ walinya yang menyatakan bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang belum memadai. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Satu hambatan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan, penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni LPKA, LPKS, RPKA dan LPAS. Pengganti tempat Penahanan, pembinaan dan Lapas anak. Untuk anak yang berumur 14 sampai dengan 18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka UU SPPA memandatkan penitipan anak di LPAS sebagai pengganti Rutan. bila belum ada LPAS di wilayah yang bersangkutan, maka anak dapat dititipkan di LPKS. jadi untuk melindungi keamanan Anak, maka UU SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS (sementara) sebagai pengganti LPAS. Masalahnya adalah, sampai saat ini LPAS dan LPKS belum banyak tersedia di seluruh Indonesia. Hanya beberapa wilayah di tingkat propinsi saja yang mulai memiliki LPAS. Namun hampir sama dengan kondisi LPAS maka jumlah LPKS pun tidak ada di setiap kabupaten. Akibatnya aparat penegak hukum seringkali bingung ke mana anak yang bersangkutan akan di tempatkan. Hingga per hari ini Sabtu, 3 Oktober 2020 jumlah LPKA yang ada di Jawa Tengah pun baru ada di dua wilayah, yakni LPKA Kelas I Kutoarjo di Kutoarjo dan LPKA Kelas II Yogyakarta di Yogyakarta.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya stigma masyarakat terhadap seseorang yang pernah ditahan ataupun di penjara menimbulkan pandangan yang negatif. Bahkan stigma ini memiliki efek jangka panjang terhadap seorang anak, yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan. Stigma yang kurang baik dari masyarakat ini juga berkaitan dengan "*labeling*". Labeling sendiri merupakan suatu tindakan memberikan label atau ciri atas perilaku anak. Labeling ini dapat mengakibatkan dampak yang negatif terhadap masa depan seorang anak, karena seseorang anak yang mendapatkan label negatif, cenderung akan bersikap sesuai dengan label atau cap yang diberikan kepadanya. Jadi

apabila seseorang anak yang di cap sebagai anak yang nakal, maka hal ini bisa berakibat membuat si anak akan semakin nakal

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses Penahanan Anak Pelaku Tindak Kejahatan Pencurian telah dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan Perundang-undangan dan mengacu pada Pasal 32 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwasanya Penahanan Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/ atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Serta Penahanan terhadap Anak hanya bisa dilakukan apabila Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut diancam dengan pidana minimal 7 tahun atau lebih. Hanya saja dalam pelaksanaan Penahanan Anak oleh Unit PPA Polres Sragen, masih ditempatkan di Lapas 2A Sragen yang dikarenakan Di Sragen sendiri belum memiliki LPAS maupun LPKA.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Unit PPA Polres Sragen diantaranya adalah singkatnya waktu penahanan bagi anak yang diterapkan oleh UUSPPA, sehingga mengharuskan Penyidik untuk kerja lebih ekstra agar dapat menyelesaikan berkas perkara secara cepat dan tepat waktu, ditambah lagi terkadang status keluarga Anak yang tidak jelas juga menjadi kendala bagi Penyidik. Selain itu juga di Sragen sendiri belum memiliki Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) ataupun Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA). Ditambah lagi adanya stigmatisasi buruk masyarakat terhadap Anak yang pernah di tahan karena melakukan tindak pidana yang berpengaruh terhadap masa depan Anak.

4.2 Saran

Berdasarkan dengan hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana, penulis menyarankan kepada semua pihak yang terkait khususnya

kepolisian dan lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan baik demi kepentingan terbaik anak, dan Pemerintah dapat secepatnya membangun LPAS dan LPKA yang lebih merata di daerah-daerah yang belum terdapat LPAS dan LPKA.

Kemudian kepada seluruh *stakeholder* (pekerja sosial, tokoh masyarakat, jaksa, hakim, dan seluruh aparat penegak hukum) harus lebih bersungguh-sungguh dalam memenuhi hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum, dan seluruh proses penanganan Anak wajib dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU SPPA. Hal ini ditujukan agar Anak tidak lebih buruk dalam membina mentalnya setelah melakukan tindak pidana dan diharapkan akan kembali menjadi pribadi yang baik demi masa depannya.

Daftar Pustaka

- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Amirko.
- Nugroho, Michael Last Yuliar Syamriyadi. “Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Magetan”, *Jurisprudence*, Vol. 5, Nomor 2.
- Kirom. (2020). “Menkum HAM Targetkan Pembangunan 14 Penjara Anak Hingga 2019”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkum-ham-targetkan-pembangunan-14-penjara-anak-hingga-2019.html> Diakses pada 30 November 2020 pukul 23.21